

Identifikasi Permasalahan Tempat Pemakaman Umum di Kota Bandar Lampung

¹Muliarta Diputra, ²Ernady Syaodih

1,2Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota,, Fakultas Teknik, Universitas Islam Bandung,

Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

email: ¹muliartadiputra@gmail.com, ²ernadysyaodih@yahoo.com

Abstract Public Cemetery (TPU) is a land area provided for the burial of corpses for everyone without distinction of religion and class, whose management is carried out by the Government of Second Level or Village Government. Public cemeteries have other functions as green space, water catchment areas and urban lungs. Funeral services include the service of tombs and mortuary services. This study aims to identify thoroughly the existing condition and distribution, the range of services, the capacity, the estimated needs, and the problems that exist in all TPU in Bandar Lampung City, so that it can be a recommendation for the Government of Bandar Lampung City, public and private in an effort to improve Service and management of TPU based on spatial principles of the City and Government Regulations that oversees them. The method of analysis in this study is Quantitative and Qualitative Methods Descriptive, analysis based on identification, condition and distribution of existing TPU, consisting of problem analysis of condition and distribution of TPU managed by Bandar Lampung Municipal Government based on Government Regulation, analysis of condition condition and distribution of all TPU per -BWK, TPU service range analysis, TPU capacity analysis, TPU space requirement analysis in the next 20 years and analysis of efforts to improve the management and service of TPU in Bandar Lampung City. The results of this study are the condition and distribution of existing public cemeteries in Bandar Lampung City, the problem of Public Cemetery in Bandar Lampung City, the estimated needs of the space of Public Cemetery in Bandar Lampung City in the next 20 years and the recommendation that can be the supporting data for the Government Bandar Lampung City, public and private to overcome the problem of Public Cemetery in Bandar Lampung City in an effort to improve management and service of Public Cemetery in Bandar Lampung City.

Keywords : cemetery, identification, problems

Abstrak Tempat Pemakaman Umum (TPU) adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II atau Pemerintah Desa. Tempat Pemakaman umum memiliki fungsi lain sebagai RTH, daerah resapan air dan paru-paru kota. Pelayanan pemakaman meliputi pelayanan penyediaan tanah makam dan pelayanan pengangkutan mayat. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi secara menyeluruh mengenai kondisi dan sebaran eksisting, jangkauan pelayanan, daya tampung, perkiraan kebutuhan, serta masalah yang ada pada seluruh TPU di Kota Bandar Lampung, sehingga dapat menjadi rekomendasi bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung, masyarakat maupun swasta dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pengelolaan TPU berdasarkan prinsip tata ruang Kota dan Peraturan Pemerintah yang menaunginya. Metode analisis pada studi ini adalah Metode Kuantitatif dan Metode Kualitatif Deskriptif, analisis berdasarkan identifikasi, kondisi dan sebaran eksisting TPU, yang terdiri dari analisis permasalahan kondisi dan sebaran TPU yang dikelola Pemerintah Kota Bandar Lampung berdasarkan Peraturan Pemerintah, analisis permasalahan kondisi dan sebaran seluruh TPU per-BWK, analisis jangkauan pelayanan TPU, analisis daya tampung TPU, analisis kebutuhan ruang TPU dalam 20 tahun kedepan dan analisis upaya meningkatkan pengelolaan dan pelayanan TPU di Kota Bandar Lampung. Hasil dari studi ini adalah kondisi dan sebaran eksisting penyediaan Tempat Pemakaman Umum di Kota Bandar Lampung, permasalahan Tempat Pemakaman Umum di Kota Bandar Lampung, perkiraan kebutuhan ruang Tempat Pemakaman Umum di Kota Bandar Lampung dalam 20 tahun kedepan dan rekomendasi yang dapat menjadi data pendukung bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung, masyarakat dan swasta untuk mengatasi permasalahan Tempat Pemakaman Umum di Kota Bandar Lampung dalam upaya meningkatkan pengelolaan dan pelayanan Tempat Pemakaman Umum di Kota Bandar Lampung.

Kata Kunci : identifikasi, pemakaman, permasalahan.

A. Pendahuluan

Pemakaman merupakan salah satu elemen dari Ruang Terbuka Hijau, saat ini pemakaman kurang efisien dalam penggunaannya terutama sebagai daerah resapan air, karena masih banyak makam yang menggunakan perkerasan pada petak-petaknya sebagai hiasan ataupun pembatas makam. Berdasarkan data dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung, Tempat Pemakaman Umum yang ada berjumlah 210 Tempat Pemakaman Umum dengan luas total 95,145 ha tersebar pada 20 Kecamatan, dengan komposisi hanya 2 Tempat Pemakaman Umum yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung. Hal ini tentunya menjadi masalah, karena pada dasarnya penyediaan Tempat Pemakaman Umum merupakan tanggung jawab utama dari Pemerintah Kota Bandar Lampung dan didukung oleh masyarakat maupun swasta. Pemerintah Kota Bandar Lampung baru memulai pembangunan Tempat Pemakaman Umum pada tahun 2011, pembangunan itu pun atas dasar kebutuhan Tempat Pemakaman Umum yang telah dikaji oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung pada tahun 2010 dan aspirasi masyarakat Kota Bandar Lampung. Berdasarkan hasil kajian terakhir Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung pada tahun 2014 sebagian besar tutupan lahan pemakaman pada beberapa kecamatan mengindikasikan sudah penuh, atas dasar itu penulis berpikir bahwa disisi lain kebutuhan makam yang terus meningkat dan daya tampung Tempat Pemakaman Umum yang semakin terbatas maka diperlukannya antisipasi dan upaya peningkatan pelayanan fasilitas Tempat Pemakaman Umum yang tentunya memerlukan dasar yang kuat yaitu berupa identifikasi secara menyeluruh mengenai kondisi dan sebaran eksisting, daya tampung, perkiraan kebutuhan, serta masalah apa saja yang ada pada seluruh Tempat Pemakaman Umum di Kota Bandar Lampung, sehingga dapat menjadi rekomendasi bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung, masyarakat maupun swasta dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pengelolaan Tempat Pemakaman Umum berdasarkan prinsip tata ruang Kota dan Peraturan Pemerintah yang menaunginya. Tempat Pemakaman Umum berdasarkan fungsinya termasuk dalam bagian Ruang terbuka hijau (RTH), Ruang terbuka hijau merupakan komponen yang paling penting dalam ekosistem suatu wilayah. Keberadaan Ruang Terbuka Hijau bertujuan untuk menjaga kelestarian, keserasian, dan keseimbangan ekosistem, berlangsungnya fungsi ekologis alami dalam lingkungan secara seimbang dan lestarian membentuk suatu wilayah yang sehat.

Permasalahan-permasalahan tersebut menghasilkan beberapa pertanyaan dalam studi ini yang harus terjawab, yaitu :

1. Bagaimana kondisi dan sebaran eksisting penyediaan Tempat Pemakaman Umum di Kota Bandar Lampung ?
2. Bagaimana permasalahan Tempat Pemakaman Umum di Kota Bandar Lampung?
3. Bagaimana kebutuhan lahan Tempat Pemakaman Umum di Kota Bandar Lampung dalam 20 tahun kedepan?
4. Bagaimana upaya meningkatkan pengelolaan dan pelayanan Tempat Pemakaman Umum di Kota Bandar Lampung?

Identifikasi Permasalahan Tempat Pemakaman Umum dilakukan untuk menginventarisir seluruh permasalahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kota Bandar Lampung berdasarkan kondisi dan sebaran eksisting serta pedoman dan peraturan yang terkait dengan pemakaman. Beberapa tujuan studi ini yaitu :

1. Teridentifikasinya kondisi dan sebaran eksisting penyediaan TPU di Kota Bandar Lampung saat ini.

2. Teridentifikasinya permasalahan TPU di Kota Bandar Lampung.
3. Diketuainya kebutuhan lahan TPU di Kota Bandar Lampung dalam 20 tahun kedepan.
4. Diketuainya upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan TPU di Kota Bandar Lampung.

B. Landasan Teori

Pelayanan umum diselenggarakan dalam rangka memenuhi kepentingan umum. Kepentingan umum berasal dari himpunan kepentingan-kepentingan pribadi yang sama, dimana kepentingan pribadi berasal dari hak asasi manusia. Kepentingan pribadi yang dapat menjadi kepentingan umum adalah apabila dalam pemenuhannya berkaitan atau berdampak terhadap kepentingan masyarakat umum. Pengelolaan kepentingan umum perlu diambil alih oleh pemerintah menjadi bentuk-bentuk pelayanan umum dan merupakan komponen dalam manajemen wilayah dan kota. Berdasarkan sifatnya, pelayanan umum terbagi atas 2 tugas yaitu tugas pelayanan yang bersifat mengatur kegiatan masyarakat dalam menggunakan ruang dan tugas pelayanan yang bersifat penyediaan kebutuhan publik, baik yang berupa barang maupun jasa.

Tempat Pemakaman Umum (TPU) adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II atau Pemerintah Desa. Fungsi lain dari Tempat Pemakaman Umum adalah sebagai RTH, daerah resapan air dan paru-paru Kota. Tempat Pemakaman Umum terdiri dari area petak makam, sedikit lahan untuk ruang terbangun dan sisanya ditanami berbagai jenis tumbuhan. Pelayanan kegiatan Pemakaman Umum adalah penyediaan tanah makam dan pengangkutan mayat. Konsep penataan Tempat Pemakaman Umum adalah sebagai berikut :

1. 70% area pemakaman jenazah
2. 30% sarana dan prasarana (25,2% jalan, jembatan dan saluran, 2,8% taman, 1,3% tempat parkir, 0,4% bangunan, 0,3% pagar.
3. Penanaman pohon pelindung pada lahan TPU yang dipadukan dengan pertamanan dapat berfungsi sebagai paru-paru Kota.
4. Kebijakan penggunaan plakat makam dan peutup lahan oleh rumput, sehingga tercipta unsur hijau yang luas.
5. Kombinasi hard material dan soft material yang berpori-pori pada lahan parkir dapat meningkatkan fungsi resapan air secara maksimal.
6. Pola pagar transparan, terkesan lokasi makam akrab lingkungan

Kebijakan yang berkaitan dengan penyediaan, pengelolaan dan pelayanan Tempat Pemakaman Umum adalah Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman dan Keputusan Mendagri No 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau untuk Penyediaan RTH Pemakaman, Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum yang termasuk di dalamnya Pelayanan Pemakaman Umum dan Pengabuan Mayat, Perwali Nomor 76 tahun 1992 tentang penyediaan tanah dan pemakaman bagi pembangunan perumahan di Kota Bandar Lampung.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Beberapa masalah yang teridentifikasi pada TPU yang dikelola Pemerintah Kota Bandar Lampung yaitu TPU Beringin Raya dan Kemiling Permai adalah pada aspek kelengkapan fasilitas dan pengelolaan TPU. Masalah utama pada pengaturan petak makam, dimana tidak teraturnya petak makam yang ada dan jarak antar makam yang seharusnya minimal 0,5 meter namun kenyataannya tidak sesuai. Perkerasan pada makam juga menjadi masalah, dimana sebagian besar makam yang ada di TPU Kemiling Permai telah dikeramik dan beton. Hal ini menjadi masalah karena perkerasan tersebut selain mengurangi daya resap air, menjadi penyebab berkurangnya jarak antar makam yang seharusnya 0,5 meter. Masalah lainnya adalah jalur pejalan kaki yang tidak teratur dan sempit menyulitkan peziarah untuk menuju makam keluarganya. Lahan parkir yang tidak adapun menjadi masalah, parkir tidak jelas tempat peruntukannya, adapun lahan kosong sangat dekat dengan makam, tidak ada pembatas jelas, namun digunakan oleh peziarah yang membawa motor untuk parkir. Beberapa elemen fasilitas TPU tidak ada yaitu elemen plaza dan RTH, gedung pengelola, elemen penanda, lampu penerangan, tempat duduk, pagar dan jaringan utilitas Perawatan dan pemeliharaan di TPU Kemiling Permai kurang baik, dimana perawatan yang menjadi tanggung jawab pengelola yaitu pemerintah Kota Bandar Lampung melalui petugasnya tidak ada, perawatan dilakukan oleh warga sekitar TPU. Berdasarkan kedekatannya dengan elemen guna lahan lain TPU Beringin Raya dan Kemiling Permai berada didekat kawasan perlindungan yang melindungi daerah bawahannya, hal tersebut berpotensi mencemari air tanah yang terserap kawasan TPU sehingga dapat menimbulkan penyakit bagi masyarakat yang masih menggunakan sumber air tanah dalam. Sisi positif dari keberadaan TPU yaitu berada di pinggiran kota dan perumahan kepadatan sedang.

Kebutuhan TPU di Kota Bandar Lampung dalam 20 Tahun kedepan dilakukan dengan beberapa analisis yaitu analisis yang pertama adalah analisis proyeksi kebutuhan petak makam di Kota Bandar Lampung, metode analisis yang diterapkan dalam proyeksi kebutuhan petak makam ini ialah metode kuantitatif dalam bentuk analisis peramalan (*forecasting analysis*), analisis menggunakan perangkat lunak SPSS dengan metode pemulusan. Setelah dilakukan analisis secara menyeluruh dihasilkanlah proyeksi kebutuhan makam di Kota Bandar Lampung dalam 20 tahun kedepan. Analisis proyeksi kebutuhan petak makam yang telah dilakukan, menggambarkan perkiraan kebutuhan petak makam di Kota Bandar Lampung dalam 20 tahun kedepan sebanyak 146.086 unit. Kebutuhan terbesar berada di BWK C, yang meliputi Kecamatan Way Halim, Sukarame dan Tanjung Senang. BWK A merupakan BWK yang paling kecil kebutuhan petak makamnya. Kecamatan yang paling besar kebutuhan petak makamnya adalah Kecamatan Panjang dan yang terkecil kebutuhan petak makamnya Kecamatan Langkapura. Setelah didapatkan angka proyeksi kebutuhan petak makam dalam 20 tahun kedepan dilakukanlah analisis kebutuhan ruang Tempat Pemakaman Umum. Analisis dilakukan dengan cara melihat selisih antara daya tampung yang tersebar diseluruh BWK dengan proyeksi kebutuhan petak makam dalam 20 tahun kedepan, sehingga dapat diketahui angka kebutuhan petak makam yang dapat menjadi acuan kebutuhan area makam di Kota Bandar Lampung. Kebutuhan area makam adalah kebutuhan petak makam dikalikan dengan standar ukuran makam ditambah (30% dari kebutuhan petak makam dikalikan standar ukuran makam). Persentase 30% tersebut di atas merupakan standar jarak antar makam, dalam proporsinya yang difungsikan menjadi area makam disetiap Tempat Pemakaman Umum. Karena dalam satu kawasan Tempat Pemakaman Umum proporsi pemanfaatan

lahannya adalah 70% terdiri dari area makam yang termasuk di antaranya 40% petak makam, 30% jarak antar makam. Sisa 30% dari seluruh area Tempat Pemakaman Umum merupakan lahan yang diperuntukan untuk sarana dan prasarana Tempat Pemakaman Umum. Kebutuhan TPU adalah kebutuhan area makam ditambah (30% dari kebutuhan area makam).

Perkiraan total kebutuhan petak makam diseluruh BWK untuk 20 tahun kedepan sebesar 79.566 unit dalam area makam seluas 20,687 ha dan total luas ruang TPU yang dibutuhkan seluas 26,893 ha. Kebutuhan ruang TPU dalam 20 tahun kedepan terbesar berada pada BWK C, dengan luas lahan TPU yang dibutuhkan sebesar 8,012 ha, hal ini disebabkan Pemerintah Kota Bandar Lampung belum membangun TPU dan beberapa perumahan belum menjalankan Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 1992 tentang penyediaan TPU dengan alokasi 20% dari lahan perumahan. BWK F dan G dalam 20 tahun kedepan masih dapat melayani kebutuhan makam dengan ruang TPU lebih sebesar 0,493 ha dan 1,209 ha, hal ini disebabkan pada BWK F Pemerintah Kota Bandar Lampung telah membangun 2 TPU yang secara signifikan meningkatkan daya tampung pemakaman di BWK F, sedangkan pada BWK G dikarenakan banyak perumahan yang menjalankan Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 1992 tentang penyediaan TPU dengan alokasi 20% dari lahan perumahan. BWK F dan BWK G bukan berarti benar-benar tidak membutuhkan, hal ini dikarenakan Tempat Pemakaman Umum yang masih dapat menampung adalah Tempat Pemakaman Umum milik masyarakat. Pemerintah Kota Bandar Lampung diharapkan tetap merencanakan dan meningkatkan pelayanan pemakaman umum dengan membangun Tempat Pemakaman Umum di setiap BWK berdasarkan skala prioritas kebutuhannya, karena saat ini sebagian besar Pemakaman milik masyarakat dan hanya 2 Pemakaman milik Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Skala prioritas kebutuhan Tempat Pemakaman Umum di Kota Bandar Lampung terbagi atas 3 skala prioritas:

1. Prioritas I berada pada BWK B, BWK C, BWK D dan BWK E (kebutuhan tinggi)
2. Prioritas II berada pada BWK A (kebutuhan sedang)
3. Prioritas III berada pada BWK F dan BWK G (kebutuhan rendah)

Upaya meningkatkan pengelolaan, penyediaan dan pelayanan TPU di Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan fasilitas dan pengelolaan TPU Beringin Raya dan TPU Kemiling Permai berdasarkan Peraturan Pemerintah yang berkaitan meliputi pengaturan petak makam, penataan jalur pejalan kaki area makam, penataan tempat parkir, memaksimalkan fungsi RTH, memasang elemen penanda, memasang lampu penerangan, menyediakan tempat duduk, membangun gerbang/gapura, membangun jaringan utilitas, memasang pagar, meningkatkan perawatan dan pemeliharaan, membangun gedung pengelola dan menempatkan pengelola TPU.
2. Mengarahkan kegiatan pemakaman umum berdasarkan jangkauan pelayanan dan daya tampung setiap Tempat Pemakaman Umum kearah Kecamatan yang memiliki fasilitas Tempat Pemakaman Umum yang berdaya tampung tinggi dan termasuk dalam jangkauan pelayanannya, berikut penjelasannya :
 - a. Untuk mengatasi keterbatasan daya tampung TPU di Kecamatan Rajabasa, kegiatan pemakaman diarahkan juga ke Kecamatan Kemiling
 - b. Untuk mengatasi keterbatasan daya tampung TPU di Kecamatan Langkapura, kegiatan pemakaman diarahkan juga ke Kecamatan Kemiling
 - c. Untuk mengatasi keterbatasan daya tampung TPU di Kecamatan Tanjung

- Karang Barat, kegiatan pemakaman diarahkan juga ke Kecamatan Kemiling dan Kecamatan Teluk Betung Barat
- d. Untuk mengatasi keterbatasan daya tampung TPU di Kecamatan Teluk Betung Utara, kegiatan pemakaman diarahkan juga ke Kecamatan Teluk Betung Barat
 - e. Untuk mengatasi keterbatasan daya tampung TPU di Kecamatan Teluk Betung Selatan, kegiatan pemakaman diarahkan juga ke Kecamatan Teluk Betung Barat dan Teluk Betung Timur.
3. Pembangunan Tempat Pemakaman Umum berdasarkan skala prioritas kebutuhannya

D. Kesimpulan

Identifikasi Permasalahan Tempat Pemakaman Umum di Kota Bandar Lampung secara keseluruhan menghasilkan beberapa gambaran permasalahan dan solusinya, dalam upaya meningkatkan pengelolaan dan pelayanan Tempat Pemakaman Umum di Kota Bandar Lampung. Beberapa kesimpulan yang dihasilkan adalah sebagai berikut :

1. Kondisi dan sebaran eksisting penyediaan Tempat Pemakaman Umum di Kota Bandar Lampung saat ini adalah sebagai berikut :
 - a. Jumlah Tempat Pemakaman Umum di Kota Bandar Lampung yaitu 210 TPU (95,145 ha) yang tersebar pada 7 BWK, 20 Kecamatan dan 93 Kelurahan dengan komposisi diantaranya 2 TPU milik Pemerintah Kota Bandar Lampung (3,750 ha), 15 TPU masyarakat (9,115 ha), 191 TPU wakaf (82,105 ha) dan 2 TPU keluarga (0,175 ha).
 - b. BWK yang terbesar dan terbanyak fasilitas TPUnya adalah BWK G (39,835 ha) dengan jumlah sebaran 62 TPU sedangkan BWK yang paling kecil dan sedikit fasilitas TPUnya adalah BWK A (2,865 ha) dengan jumlah sebaran 10 TPU.
 - c. Kecamatan yang terbesar fasilitas TPUnya adalah Kecamatan Teluk Betung Timur (15,24 ha) dan yang terkecil fasilitas TPUnya adalah Kecamatan Kedaton (0,60 ha) sedangkan Kecamatan yang paling banyak fasilitas TPUnya adalah Kecamatan Teluk Betung Barat (22 TPU) sedangkan Kecamatan yang paling sedikit fasilitas TPUnya adalah Kecamatan Enggal (2 TPU).
 - d. Kondisi TPU secara keseluruhan 49 TPU sudah penuh dan 161 TPU belum penuh.
2. Permasalahan Tempat Pemakaman Umum di Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut :
 - a. Permasalahan dua Tempat Pemakaman Umum yang dikelola Pemerintah Kota Bandar Lampung yaitu TPU Beringin Raya dan TPU Kemiling Permai berdasarkan Peraturan Pemerintah yang berkaitan dari aspek fasilitas dan pengelolaan, TPU Beringin Raya cukup baik fasilitas dan pengelolannya namun TPU Kemiling Permai belum baik dari aspek fasilitas dan pengelolannya. Secara umum kedua TPU memiliki masalah dari aspek fasilitas dan pengelolannya yaitu jarak dan perkerasan pada petak makam, jalur pejalan kaki area makam yang sempit dan tidak tertata, tidak adanya lahan parkir, plaza dan RTH tidak berfungsi maksimal, tidak adanya gedung pengelola, tidak adanya elemen penanda, tidak adanya lampu penerangan, tidak adanya tempat duduk, tidak adanya gerbang / gapura, tidak adanya pagar, jaringan utilitas yang kurang memadai serta

- perawatan dan pemeliharaan yang kurang baik.
- b. Terdapat 49 TPU yang sudah penuh dengan total penggunaan 268.811 unit petak makam atau seluas 58,081 ha lahan TPU artinya saat ini masih ada 161 TPU yang belum penuh dengan daya tampung yang tersedia secara keseluruhan sebesar 66.520 unit petak makam, diperkirakan dalam 12 tahun seluruh TPU akan penuh, akan tetapi berdasarkan sebaran, jangkauan pelayanan dan daya tampungnya perBWK (7 BWK), rata-rata akan penuh kurang dari 2 tahun.
3. Kebutuhan lahan Tempat Pemakaman Umum di Kota Bandar Lampung dalam 20 tahun kedepan adalah sebagai berikut :
 - a. Perkiraan Kebutuhan petak makam dalam 20 tahun kedepan sebesar 146.086 unit petak makam sedangkan daya tampung yang tersedia sebesar 66.520 unit petak makam.
 - b. Total kebutuhan petak makam dalam 20 tahun kedepan setelah dikurangi daya tampung adalah 79.566 unit petak makam yang artinya dibutuhkan lahan seluas 26,893 ha untuk memenuhi kebutuhan TPU dalam 20 tahun kedepan.
 - c. Kebutuhan Tempat Pemakaman Umum di Kota Bandar Lampung terbagi atas 3 skala prioritas kebutuhan yaitu prioritas I (kebutuhan tinggi) berada di BWK B, BWK C, BWK D dan BWK E, prioritas II (kebutuhan sedang) berada di BWK A, Prioritas III (kebutuhan rendah) berada di BWK F dan BWK G.
 4. Upaya meningkatkan pengelolaan dan pelayanan Tempat Pemakaman Umum di Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut :
 - a. Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan Bidang Pemakaman Umum perlu meningkatkan fasilitas dan pengelolaan TPU Beringin Raya dan TPU Kemiling Permai berdasarkan Peraturan Pemerintah yang berkaitan meliputi pengaturan petak makam, penataan jalur pejalan kaki area makam, penataan tempat parkir, memaksimalkan fungsi RTH, memasang elemen penanda, memasang lampu penerangan, menyediakan tempat duduk, membangun gerbang/gapura, membangun jaringan utilitas, memasang pagar, meningkatkan perawatan dan pemeliharaan, membangun gedung pengelola dan menempatkan pengelola TPU.
 - b. Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan Bidang Pemakaman Umum perlu menghimbau masyarakat, agar kegiatan Pemakaman Umum dapat diarahkan berdasarkan jangkauan pelayanan dan daya tampungnya kearah Kecamatan yang memiliki fasilitas Tempat Pemakaman Umum yang berdaya tampung tinggi dan termasuk dalam jangkauan pelayanannya.
 - c. Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan Bidang Pemakaman Umum perlu membangun Tempat Pemakaman Umum baru berdasarkan skala prioritas kebutuhan Tempat Pemakaman Umum.

E. Rekomendasi

Identifikasi Permasalahan Tempat Pemakaman Umum di Kota Bandar Lampung menghasilkan beberapa rekomendasi yaitu :

1. Berdasarkan aspek kondisi dan sebaran eksisting TPU, diharapkan Pemerintah Kota Bandar Lampung dapat menghimbau masyarakat agar pemanfaatan 161

TPU yang belum penuh dapat efektif dan efisien dengan cara mengarahkan kegiatan Pemakaman Umum berdasarkan daya tampung dan jangkauan pelayanannya

2. Berdasarkan aspek permasalahan TPU diharapkan Pemerintah Kota Bandar Lampung dan masyarakat dapat mengimplementasikan Peraturan Pemerintah meliputi pengaturan petak makam (jarak antar makam, makam tidak disemen atau keramik), penataan jalur pejalan kaki area makam, penataan tempat parkir, memaksimalkan fungsi RTH, memasang elemen penanda, memasang lampu penerangan, menyediakan tempat duduk, membangun gerbang/gapura, membangun jaringan utilitas, memasang pagar, membangun gedung pengelola serta meningkatkan perawatan dan pemeliharaan (masyarakat buang sampah pada tempatnya dan Pemerintah menempatkan pengelola TPU).
3. Berdasarkan aspek Kebutuhan lahan TPU Pemerintah Kota Bandar Lampung sebagai pihak yang berwenang dalam penyediaan, pengelolaan dan pelayanan TPU diharapkan dapat membangun TPU baru berdasarkan skala prioritas kebutuhannya dan tentunya Pemerintah Kota Bandar Lampung membutuhkan dukungan dari masyarakat dan swasta yaitu :
 - a. Swasta dapat mendukung Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam memenuhi kebutuhan TPU dengan turut serta membangun Tempat Pemakaman dengan berbagai konsep yang ada saat ini seperti konsep memorial park yang sudah diterapkan di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.
 - b. Masyarakat dapat mendukung Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam memenuhi kebutuhan TPU dengan cara membangun Pemakaman keluarga di lahannya yang sesuai dengan peruntukan lokasi Pemakaman yang diperbolehkan.
4. Berdasarkan aspek upaya meningkatkan pengelolaan dan pelayanan TPU:
 - a. Menempatkan pengelola TPU serta pembangunan dan penyediaan kelengkapan fasilitas TPU eksisting yaitu TPU Beringin Raya dan Kemiling Permai.
 - b. Studi lebih lanjut mengenai pembangunan TPU baru meliputi analisa lokasi pembangunan TPU serta analisa biaya dan dampak pembangunan TPU. Hendaknya penelitian selanjutnya dapat melanjutkan penelitian ini dengan membahas mengenai keputusan pembelian produk dari konsep perilaku konsumen, agar dapat diketahui sejauhmana terpaan iklan dapat mempengaruhi perilaku konsumen untuk membeli produk berdasarkan iklan yang disaksikannya.

Daftar Pustaka

- Departemen Pekerjaan Umum. 2006. RTH Sebagai Unsur Utama Tata Ruang Kota. Jakarta Selatan: Direktorat Jenderal Penataan Ruang.
- Dunn, William N. 2002. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Hanindita.
- Hutauruk, Tona. 2003. Prinsip-Prinsip Penataan Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang Dapat Digunakan Sebagai Ruang Terbuka Hijau di DKI Jakarta. Tugas Akhir Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota. Fakultas Teknik. Institut Teknologi Bandung. Bandung.
- Mulyana, Asep Rahmat. 1994. Kriteria Penyediaan Lahan Pemakaman Umum Di Daerah Perkotaan Berdasarkan Ukuran Kota. Tugas Akhir Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota. Fakultas Teknik. Institut Teknologi Bandung. Bandung.

Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung. 2011. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung. 2011. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman.

Perwali Nomor 76 tahun 1992 Tentang Penyediaan Tanah dan Pemakaman Bagi Pembangunan Perumahan di Kota Bandar Lampung.

Sadyohutomo, Mulyono. 2008. Manajemen Kota dan Wilayah. Bandung.

Satori, Djam'an. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Yunus, Hadi Sabari. 1999. Struktur Tata Ruang Kota. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

